

COLLABORATIVE GOVERNANCE DI MASA KRISIS: UPAYA PERCEPATAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Umi Lestari¹, Adji Suradji Muhammad²

¹Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”; umi.workspace@gmail.com

²Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” ; adjisuradji@apmd.ac.id

Dikirimkan: 15 Juni 2023

Direvisi: 22 Juni 2023

Diterbitkan: 31 Agustus 2023

Keywords :

Collaborative
Governance, COVID-
19, Service Access

Abstract

The purpose of this study is to identify and discuss collaborative governance during times of crisis at the local level by taking case studies of accelerated COVID-19 vaccination services in the Province of the Special Region of Yogyakarta (DIY). Collaborative governance of accelerating COVID-19 vaccination in DIY involves government actors, both central and regional governments, entrepreneurs including corporations on various scales from international, regional, national and local as well as business associations, as well as civil society with a membership base that varies from professional expertise to religion. This study used a qualitative method with data collection carried out through a desk study. Collaborative governance allows the exchange of resources between actors that are cross-sectoral and the flexibility of mobility between actors to accelerate people's access to vaccines as a public good. Collaborative governance is a potential solution for building and developing a better service system for public needs.

PENDAHULUAN

Vaksin merupakan hak bagi setiap warga negara untuk dapat mengaksesnya. Dalam penerapannya, vaksinasi covid-19 memiliki beberapa model atau pola. Model pelaksanaannya yang bervariasi mulai dari *state-based*, *community-based*, dan *market based* (Akbar dkk., 2022). Dalam konteks Indonesia, rezim kesejahteraan yang hadir cenderung bersifat plural dan merupakan kombinasi antara berbagai elemen penyedia kesejahteraan, mulai dari negara, pasar, komunitas, bahkan hingga keluarga. Karakter rezim ini bisa bersifat saling melengkapi maupun saling bersaing (Winanti dkk., 2021).

Pada kondisi tersebut penggunaan konsep dengan menggunakan perspektif *collaborative governance* menjadi menarik untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil bekerja mengakselerasi percepatan pelayanan vaksinasi covid (Bahudin dkk., 2021). Diskusi tersebut diuraikan dengan mengidentifikasi dan memetakan siapa aktor-aktor yang terlibat dalam pelayanan percepatan vaksinasi covid-19, sumber daya yang dimiliki, serta peran yang dimainkan oleh para aktor.

Studi ini penting dan menarik karena beberapa faktor yaitu adanya pandemi covid-19 yang telah mengakibatkan berbagai krisis terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Krisis yang terjadi tersebut selanjutnya memunculkan disrupsi dalam sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Terdapat beberapa negara yang dinilai mampu menunjukkan keberhasilan dan mendapatkan pujian dalam merespons krisis yang diakibatkan oleh covid-19. Diantara negara-negara tersebut adalah Korea Selatan, Taiwan, dan New Zealand. Namun demikian terdapat pula negara-negara yang dinilai gagal dan menuai banyak kritikan seperti India, dan Italia. Kritik dan pujian tersebut cenderung atau mayoritas ditujukan kepada pemerintah nasional atau pusat dengan berbagai kebijakan yang diambil. Namun demikian yang patut dan perlu menjadi perhatian bahwa penanganan pandemi covid-19 melibatkan suatu sistem pemerintahan dan kolaborasi berbagai aktor (Choi, 2020). Oleh karenanya, krisis yang disebabkan oleh pandemi covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk mengkaji mengenai *collaborative governance*. Situasi krisis dengan karakter khasnya yaitu *votality*, kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakpastian yang menguasai masyarakat mendorong beragam sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil meninjau ulang tata kelola organisasi dengan nalar dan cara baru (Adhinata dkk., 2020; Putra, 2021).

Pendapat para ahli mengenai *collaborative governance* di masa krisis secara umum dapat dibagi dua. Pertama, pendapat yang optimis Cyr dkk., (2021) meminjam istilah "*wicked problem*" dari Emerson & Nabatchi (2015) untuk menyebut bahwa pandemi merupakan "*wicked problems*". "*Wicked problems*" artinya masalah tersebut dinamis dan kompleks, tanpa ada definisi yang terang dan solusi yang jelas, dan mengabaikan batasan-batasan yang membentuk public sphere. "*Wicked problems*" tidak mudah diselesaikan oleh satu badan, dinas, atau kementerian dari satu level pemerintahan, satu area masalah, atau satu organisasi. Oleh karenanya, kolaborasi memungkinkan pemerintah mengumpulkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman beragam aktor dengan keahliannya, lintas sektor, lintas organisasi, dan lintas wilayah. Dampaknya, kolaborasi menghasilkan luaran kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif pada berbagai negara di mana pemerintah pusatnya berkolaborasi dengan beragam aktor, dampak negatif covid-19 terhadap kesehatan berkurang. Pendapat kedua adalah pendapat skeptis yang melihat bahwa *collaborative governance* di situasi darurat memiliki kelemahan. Kompleksitas *collaborative governance*, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mengorkestrasi kolaborasi kemudian mendesain kebijakan memungkinkan kolaborasi menimbulkan biaya yang

mahal. Dalam situasi tersebut sentralisasi versus desentralisasi dalam pengambilan kebijakan penanganan covid-19 menjadi perdebatan tersendiri yang turut berpengaruh terhadap keefektifan *collaborative governance*. Lele (2022) dengan memakai kerangka *collaborative crisis management* mengemukakan sejumlah limitasi kolaborasi penanganan pandemi covid-19 yaitu potensi terciptanya konflik internal, *sustainability* yang lemah, serta memiliki karakter yang tidak mengikat.

Dalam konteks Indonesia, analisis mengenai *collaborative governance* telah banyak digunakan dalam berbagai kebijakan. Di antaranya, manajemen Badan Usaha Milik Daerah (Muryanto dkk., 2014) Badan Usaha Milik Desa (Putra dkk., 2020; Syofian & Tinov, 2014; Yansyah dkk., 2021), implementasi *e-government* (Muhammad dkk., 2017; Muhammad & Kusasi, 2016; Muzwardi dkk., 2020; Yansyah dkk., 2021), model bisnis pertanian (Hikmawan dkk., 2020), penanganan HIV/AIDS (Zhao dkk., 2018), pengembangan desa wisata (Nurohman dkk., 2019), kebijakan investasi di Zona Ekonomi Khusus (Syarfi & Asandimitra, 2020), pemberantasan korupsi (Muhammad dkk., 2022; Sulis Winurin, 2017), program rehabilitasi teroris (Gunaratna & Aslam, 2021), digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Andayani dkk., 2021; Candra dkk., 2022; Fadhilah dkk., 2021), pengendalian penambangan ilegal (Harimbawa dkk., 2022), adaptasi perubahan iklim (Putra & Sawarjuwono, 2019; Rosalia dkk., 2022).

Berdasarkan uraian studi tersebut memiliki kesamaan yaitu pentingnya kepemimpinan, kehendak atau kemauan politik, desain institusi, hanya saja kesemua studi tersebut menempatkan *collaborative governance* dalam situasi normal. Tercatat beberapa studi mengenai *collaborative governance* di Indonesia pada masa pandemi covid-19 terutama di tingkat lokal. Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait *collaborative governance* adalah penelitian Megawati dkk. (2020) dengan mengambil studi kasus di tingkat lokal yaitu Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. (Amin dkk., (2021) mengambil studi kasus Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menganalisis beberapa aspek *collaborative governance* dalam penanganan covid-19 pada periode 1 Maret 2020 hingga 17 April 2020. Aspek tersebut meliputi peran pemerintah dan aktor non-negara, pengambilan keputusan bersama antara aktor pemerintah dan non-negara, pengorganisasian, serta konsensus. Kabullah dkk. (2021) melalui studi kasus Provinsi Jambi menyimpulkan *collaborative governance* antara pemerintah daerah dengan memiliki dampak positif yaitu efektif mengatasi krisis. Tantangan *collaborative governance* yang dapat mereka identifikasi yaitu ketidaksetaraan akses, intervensi oleh elit lokal, dan prosedur yang tidak sesuai.

Penelitian ini memfokuskan studi kasus percepatan pelayanan vaksinasi covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan konsep *collaborative governance* di masa darurat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena merupakan satu dari lima provinsi dengan capaian vaksinasi dosis pertama tertinggi bersama DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Studi *collaborative governance* di masa krisis pandemi covid-19 dengan kasus pelayanan vaksin covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berkontribusi memperkaya literatur mengenai respons beragam aktor pada saat

awal pandemi covid-19 dan bagaimana pemerintah mengelola isu publik yaitu kesehatan di saat krisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam program percepatan vaksinasi covid-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara khusus, tulisan ini mengidentifikasi aktor pemerintah dan nonpemerintah yang terlibat dalam kerja kolaborasi dalam percepatan vaksinasi covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, peran para aktor, dan bagaimana para aktor tersebut secara cepat terlibat dalam kerja kolaborasi tersebut. Vaksinasi covid-19 menjadi isu penting karena merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam menciptakan *herd immunity* atau kekebalan komunitas/massal. Vaksinasi covid-19 merupakan kebutuhan dasar masyarakat dimasa pandemic covid-19. Karena menjadi kebutuhan massal masyarakat maka vaksinasi covid-19 dapat dikatakan sebagai *public good*.

TINJAUAN TEORI

Collaborative Governance

Secara teminologi, istilah *collaborative governance* memiliki kedekatan dengan konsep seperti *public governance*, *policy network*, *network governance*, *new public governance*, *cross-sector collaboration*, *participatory governance*, dan *integrated governance*, dan *interactive governance*. Semuanya mengacu pada kolaborasi multiaktor yang umumnya dipimpin oleh organisasi sektor publik dengan tujuan membangun konsensus antara pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan formal yang dirancang dan diimplementasikan untuk menyelesaikan persoalan publik dan atau menghasilkan *public value* (Edwards, 2008). Wang & Ran, (2023) mengemukakan *collaborative governance* memiliki pembeda yang khas dengan konsep yang sejenis, misal *network governance*. *Network governance* menggunakan konsep seperti *network properties*, *network management*, dan *network development*. Sedangkan dalam *collaborative governance* memiliki konsep berbagi (meliputi berbagi pengetahuan dan informasi, visi dan motivasi, kepercayaan, identitas, dan nilai-nilai), deliberatif dan dialog dalam membangun konsensus para pemangku kepentingan, usaha-usaha yang dilakukan secara bersama oleh para aktor untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi, dan desain kelembagaan yang mengatur relasi antara pemangku kepentingan.

Implementasi *collaborative governance* melibatkan interaksi yang kompleks antara sejumlah aktor yang interdependen. Interaksi ini membutuhkan beragam jenis pengaturan jejaring dan *craftmanship* untuk mencapai derajat keberhasilan tertentu. Proses kolaborasi dan bagaimana proses tersebut mempengaruhi hasilnya dapat dijelaskan dari faktor formal yaitu desain organisasi (aturan, protokol, dan peran) yang memungkinkan terjadinya kolaborasi dan faktor informal meliputi kepemimpinan yang fasilitatif, *trust*, komitmen, adanya nilai dan pemahaman yang disepakati bersama (Maulana, 2020). *Collaborative governance* pada situasi yang normal akan sangat berbeda ketika dalam keadaan darurat atau krisis. Dalam situasi darurat, sistem tata kelola pemerintahan perlu beradaptasi dengan sangat cepat. Supriyanto dkk.,

(2021) berpendapat bahwa kolaborasi merupakan fondasi yang diperlukan dalam keadaan darurat. Dalam situasi darurat, waktu pengambilan keputusan jauh lebih ketat, perubahan keadaan yang sangat dinamis dan cepat, level risiko yang luar biasa tinggi, dan kecemasan publik yang memuncak bahkan terjadi kepanikan membutuhkan pendekatan berbasis masalah dengan strategi yang efektif, visi yang transformatif, fleksibilitas dalam mengatasi kendala hirarki dan prosedural.

Pada level operasional, terdapat lima tipe *collaborative governance* di masa krisis pandemi COVID-19. Pertama, *inter-governmental collaborative governance* yang melibatkan interaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai respons kebijakan terhadap COVID-19. Pemerintah daerah lebih memahami kelemahan infrastruktur dan tantangan sumber daya dalam merespons pandemi. Kedua, *institutional collaborative governance* mencakup kolaborasi antara kementerian dan/atau lintas negara serta birokrasi subnasional. Kementerian dan birokrasi ini termasuk birokrat dan teknokrat yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang spesifik di bidang kebijakan yang pada saat bersamaan menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangan politik yang muncul dalam pembuatan kebijakan publik. Ketiga, *collaborative governance* dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi antara pemerintah nasional dengan para ahli dan ilmuwan independen. Para ahli dan ilmuwan independen ini otonom dari politik dan dapat berdiskusi secara obyektif, misalnya aspek epidemiologi, psikologi, dan konsekuensi ekonomi dari pilihan kebijakan tertentu. Keempat, *social collaborative governance* terjadi antara pemerintah dengan gerakan sosial termasuk aktor yang mengadvokasi kelompok marginal yang mampu mewakili dan menyuarakan tuntutan kelompok marginal dalam pertimbangan pilihan kebijakan. Kelima, *corporate collaborative governance* terjadi antara pemerintah dengan sektor swasta seperti perusahaan swasta. Sektor swasta memiliki keunggulan berupa sumber daya, salah satunya, finansial yang disertai kecepatan memobilisasinya (Cyr dkk., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait dengan tema percepatan vaksinasi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menggunakan metode kualitatif (Anggito & Setiawan, 2018; Sugiyono, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui *desk study* dengan mempelajari dokumen yang dapat dikategorikan sebagai berikut; Pertama, regulasi pemerintah baik di level pusat maupun daerah yang terkait vaksinasi covid-19. Kedua, referensi berupa literatur ilmiah meliputi buku, artikel ilmiah seperti artikel jurnal dan *proceeding* seminar terkait dengan tema *collaborative governance* khususnya di masa pandemi covid-19. Ketiga, liputan terkait pelaksanaan vaksinasi covid-19 di berita-berita di media cetak dan online. Keempat, pernyataan-pernyataan pemerintah di media massa maupun laman resmi dan media sosial resmi yang dikelola oleh pemerintah. Kelima, pernyataan-pernyataan kelompok sektor swasta dan masyarakat sipil yang terkait dengan vaksinasi covid-19 di level nasional maupun daerah seperti bagian hubungan

masyarakat pada rumah sakit, pejabat representatif perusahaan penyelenggara *vaccine center*, maupun kelompok keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta relawan. Kata kunci yang digunakan untuk menelusuri dan memfilter data-data yaitu vaksin covid-19, kolaborasi vaksinasi covid-19, vaksinasi covid-19, serta kebijakan vaksinasi covid-19. Media-media yang ditampilkan dari hasil pencarian dengan kata kunci tersebut disaring mana yang sering muncul serta memiliki pemberitaan yang relevan. Hasil penelusuran menunjukkan beberapa media yaitu Kompas, Tempo, Media Indonesia, Kedaulatan Rakyat, dan Harian Jogja adalah yang sering memuat pemberitaan terkait dengan vaksinasi covid-19. semua media tersebut menayangkan liputan terkait dinamika kebijakan vaksinasi baik nasional maupun lokal. Data yang ditelusuri dan dikumpulkan merupakan informasi-informasi terkait vaksinasi covid-19 pada periode Desember 2020 hingga Desember 2021. Periode tersebut dipilih dengan pertimbangan merupakan penetapan dimulainya vaksinasi Covid dan awal pelaksanaan vaksinasi di tengah gelombang pertama dan kedua covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Overview Kebijakan Vaksinasi COVID-19

Selang satu setengah sebulan sejak pemerintah mengumumkan adanya masyarakat yang terpapar dengan covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Indonesia sebagai negara yang terpapar wabah virus covid-19. Penetapan status wabah covid-19 ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana alam Penyebaran Corona Virus Disease-19 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Penetapan status ini tepatnya pada 13 April 2020 (Sinaga & Muhammad, 2020). Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19. Penetapan status darurat ini berkorekuensi dilakukannya penanggulangan wabah oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah diantaranya menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas melalui Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) serta mengencangkan protokol pencegahan penyebaran covid-19. Tercatat, per-31 Desember 2020, kasus positif covid-19 di Indonesia bertambah 8.074 menjadi 743.198 kasus. Pasien sembuh bertambah 7.356 menjadi 611.097 orang. Pasien meninggal bertambah 194 menjadi 22.138 orang (Moerti, 2020). Setelah melalui berbagai uji coba vaksin yang diproduksi oleh anak bangsa, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menggunakan vaksi dari luar negeri. Pada akhir tahun 2020, dimulailah rangkaian tahapan menuju vaksinasi Covid-19. Mulai Bulan Desember 2020, vaksin covid-19 mulai tiba secara bertahap di indonesia. Setelah vaksin mendapatkan ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) khususnya terkait dengan aspek mutu, keamanan, dan efektivitasnya, serta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait kehalalanny.

Tiga juta dosis vaksin disiapkan pemerintah untuk vaksinasi tahap awal. Vaksin Covid-19 tiba di Indonesia sejak tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis,

menyusul 1,8 juta dosis pada tanggal 31 Desember 2020. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan 426 juta dosis vaksin dengan sasaran penerima vaksin sebanyak 181,5 juta orang berusia di atas 18 tahun. Setiap orang akan mendapatkan dua dosis ditambah vaksin cadangan sebesar 15% dari total sasaran (Manafe & Astuti, 2021). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9860 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, pemerintah menetapkan jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19. Jenis vaksin yang ditetapkan pada saat itu adalah vaksin yang diproduksi PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioN-Tech, dan Sinovac Biotech. Sempat timbul keresahan di masyarakat dengan berkembangnya wacana vaksin berbayar. Namun Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Desember 2020 mengumumkan vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada masyarakat. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan dua program vaksinasi Covid-19 yaitu vaksin mandiri atau berbayar dan vaksin bantuan dari pemerintah. Vaksin bantuan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, pelayan publik, dan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan penerima bantuan iuran (Alfajri, 2020). Dengan skema tersebut, terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target dan dari jumlah tersebut sekitar 32 juta orang mendapatkan vaksin secara gratis dan 75 juta harus membayar. Perkiraan ini untuk mencapai 67% orang yang divaksinasi (Farisa, 2020). Tahapan vaksinasi Covid-19 di Indonesia resmi dimulai pada Rabu, 13 Januari 2021. Presiden menjadi orang yang pertama disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech Ltd. Selain Jokowi, sejumlah pejabat dan tokoh dari berbagai perwakilan elemen masyarakat turut menjalani vaksinasi yang bertempat di Istana Kepresidenan. Mereka diantaranya Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Menteri Kesehatan, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parasida Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Kemudian, Kepala BPOM, Ketua Kadin, Sekjen Ikatan Bidan Indonesia, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, juru bicara vaksinasi, perwakilan buruh, perwakilan perawat, serta artis dan influencer Raffi Ahmad (Nugraheny, 2021).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021, pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan percepatan target vaksinasi di wilayah masing-masing dengan target minimal 70% untuk dosis pertama dan 48,57% untuk dosis kedua sampai akhir bulan Desember 2021. Bahkan Presiden pada bulan Juli 2021 menargetkan vaksinasi 1 juta dosis suntikan per hari untuk mencapai *herd immunity*. Pemerintah juga membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang diketuai oleh Airlangga Hartarto yang juga sekaligus menteri Perindustrian dan Perdagangan. Airlangga menegaskan bahwa vaksinasi

Covid-19 wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 UU 4/1984 tersebut yang berbunyi bahwa pencegahan dan pengebalan atau imunisasi merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang belum sakit, tetapi mempunyai risiko terkena penyakit (Farisa, 2021). Presiden Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga serta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran 2021 untuk percepatan vaksinasi Covid-19. Kementerian Keuangan juga diinstruksikan merealokasi pos anggaran lain untuk mendukung pembiayaan vaksin gratis. Postur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun dengan Rp 40,5 triliun diantaranya diperuntukkan pengadaan vaksin. Juru bicara vaksinasi kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi juga menyatakan bahwa kunci sukses pencapaian vaksinasi 100 juta dosis suntikan ada dua; Pertama, persediaan vaksin, dan Kedua, kolaborasi dengan banyak pihak mendorong semakin luasnya cakupan vaksinasi (Laraspati, 2021).

Collaborative Governance Dalam Percepatan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi DIY

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan penyelesaian vaksinasi Covid-19 pada akhir tahun yaitu Oktober 2021. DIY mendapat kuota vaksin sebanyak 2,6 juta vaksin yang dibagi dalam empat tahap yaitu bagi tenaga kesehatan dan pelayan publik, masyarakat rentan, pelaku ekonomi esensial, dan masyarakat umum. Pada tahap pertama sebanyak 26.800 dosis vaksin telah diterima dari pemerintah pusat. Sementara jumlah tenaga kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 36.247 orang. Pada tahap kedua, jumlah dosis vaksin yang diterima sebanyak 555.290 yang ditujukan bagi pelayan publik (Baskoro, 2021). Vaksin tahap pertama tiba di DIY pada hari Selasa, 5 Januari 2021. Vaksin diangkut menggunakan truk boks berpendingin udara milik PT Biofarma dengan mendapat pengawalan mobil lapis baja Barracuda milik Korps Brimob serta sejumlah patwal. Selanjutnya Vaksin disimpan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Yogyakarta. Vaksinasi di DIY dimulai 14 Januari 2021 (Purnama, 2021). Berikut merupakan uraian kerja *collaborative governance* antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pelayanan percepatan vaksinasi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1) Pemerintah

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah kabupaten serta kota membuat satgas penanganan vaksinasi untuk mempercepat vaksinasi. Satgas ini terjun langsung ke Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk memberikan pelayanan vaksinasi ke masyarakat sehingga layanan vaksinasi lebih mudah dan cepat. Guna melakukan percepatan vaksinasi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merekrut 1.900 tenaga vaksinator (Teristi, 2021b). Selain melakukan rekrutmen tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga melatih tenaga kesehatan untuk vaksinasi massal.

Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum yang dimulai April 2021 menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terutama dalam hal pemrosesan data sasaran vaksinasi bagi masyarakat umum. Pada April 2021, masyarakat umum mendapatkan pemberitahuan dari sistem Peduli Lindungi melalui SMS. Setelah mendapatkan SMS, masyarakat melakukan daftar ulang atau registrasi. Dalam registrasi tersebut terdapat pemberitahuan waktu dan lokasi pelaksanaan vaksinasi. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta yang ditunjuk melayani vaksinasi COVID-19 terdiri dari 18 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 7 rumah sakit rujukan COVID-19, 4 rumah sakit non-rujukan COVID-19, dan 2 klinik yaitu Klinik Bidang Kesehatan dan Kedokteran (Biddokes) Kepolisian dan klinik Polres (Riyadi, 2021). Pada Juni 2021, terdapat delapan rumah sakit di Yogyakarta yang melayani vaksinasi bagi masyarakat secara gratis. Kedelapan rumah sakit tersebut yaitu Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Gamping, RS DKT dr Soetarto, RS Bethesda, RS Happy Land, RS Siloam, RS Panti Rapih, RS Ludira Husada Tama, dan RS Universitas Ahmad Dahlan. Vaksinasi di masing-masing RS tersebut memiliki kuota yang berbeda-beda. Misal, RS DKT dr Soetarto per hari 150-200 orang, RS Panti Rapih 150 orang, dan RS Ludira Husada 50 orang. Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) RS Panti Rapih Maria Vita mengemukakan vaksinasi di RS Panti Rapih dimulai tanggal 6 Juni 2021 dengan prioritas bagi warga yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Syarat yang harus dipenuhi oleh warga yang melakukan vaksin bagi yang bukan karyawan/pelaku usaha/pelayanan publik yaitu berusia 60 tahun ke atas atau lansia, usia 50-59 tahun pra lansia, dan usia 18-49 tahun. Untuk usia 18-49 tahun membawa 2 orang usia 50 tahun. Sedangkan syarat untuk karyawan, pelaku usaha, atau pelayan publik yaitu tempat usaha beralamat di Yogyakarta. Karyawan wajib menyertakan surat keterangan bekerja dari kantor atau tempat usaha (Wisanggeni, 2021). Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Yogyakarta menambah tiga sentra vaksinasi untuk mempercepat capaian vaksinasi, yaitu di XT-Square, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, dan di Ngabean. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengoperasikan mobil vaksin untuk menjangkau warga yang kesulitan mengakses fasilitas layanan vaksinasi Covid-19 (Saputri, 2021). Institusi pemerintah seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia juga terlibat dalam pelayanan vaksinasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan menyatakan salah poin dari 16 program prioritas Kapolri adalah pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19. Dalam percepatan vaksinasi, Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Per Desember 2021, pemberian vaksin yang dilakukan mencapai 42 juta vaksinasi, terdiri dari 25 juta dosis pertama (61,17%) dan dosis kedua sejumlah 17 juta (41,50%). Program percepatan vaksinasi Covid-19 juga dilakukan TNI dengan

menempuh empat strategi. Pertama, mempersiapkan seluruh fasilitas kesehatan militer. Sebanyak 100 rumah sakit yang dipersiapkan dan diverifikasi dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Kedua, melaksanakan serbuan vaksinasi secara mandiri maupun bersama tiga pilar, yaitu pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Ketiga, melaksanakan vaksinasi *door to door* bersama Polri terutama di daerah-daerah aglomerasi. Keempat, menambah jumlah vaksinator sebanyak 10.000 dari TNI dan relawan sebanyak 700 orang (Tempo, 2021). Bahkan di Yogyakarta, Kopassus (Komando Pasukan Khusus) Grup 2 Kandang Menjangan Kartosuro, Surakarta juga ikut serta melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi mahasiswa Universitas Janabadra, Yogyakarta, serta warga sekitar Universitas. Vaksinasi di luar markas juga dilaksanakan Kopassus diluar hari kerja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Komandan Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Sabdono Budi Wiryono menjelaskan Kopassus terbuka melaksanakan vaksinasi di luar markas dan berkoordinasi dengan perguruan tinggi lain. Wakil Rektor Universitas Janabadra Siti Rohmaikah menyatakan bahwa kampus swasta non-jaringan Kementerian Kesehatan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan vaksinasi kepada mahasiswa sebab tidak ada tenaga vaksinator maupun kuota vaksin (Susanto, 2021). Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan vaksinasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi pelaksanaan vaksinasi Covid di DIY. Proses pengawasan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi pada Dinas Kesehatan DIY berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan vaksinasi tepat sasaran, jumlah, waktu, aman, dan efektif serta akuntabel secara administratif. BPKP DIY dan APIP mengemukakan masalah yang mungkin timbul diantaranya validasi data, distribusi dan penyimpanan, prosedur vaksinasi, fasilitas pendukung, dan risiko kecurangan. Dengan adanya koordinasi pengawasan antara BPKP dan Inspektorat DIY serta Dinas Kesehatan diharapkan pendeteksian permasalahan lebih mudah dan solusi penanganan masalah dilakukan dengan cepat dan tepat (B. DIY, 2021). Pemerintah Provinsi DIY mendorong kolaborasi dalam mempercepat pelayanan vaksinasi. Komitmen ini tercermin dalam beberapa pernyataan pejabat Pemerintah Provinsi DIY dalam berbagai kesempatan audiensi dengan saat menggelar kegiatan vaksinasi massal. Dalam audiensi Grab Indonesia dengan Pemerintah Daerah DIY, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengutarakan Pemda DIY terbuka berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 (H. DIY, 2021). Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam sambutan tertulis pada pembukaan kegiatan “Kolaborasi Sentra Vaksinasi” di Univesitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 28 Otkober 2021, mengemukakan pemerintah mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam upaya percepatan dan pemerataan vaksinasi.

Menurutnya, percepatan vaksinasi merupakan salah satu bentuk upaya berbagai pihak untuk bangkit menghadapi pandemi COVID-19, sehingga tercapainya target vaksinasi menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan UIN Sunan Kalijaga (Sidik, 2021). Dalam kesempatan lain, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Paku Alam X juga mengemukakan hal yang senada. Menurutnya, keterlibatan pihak swasta tak kalah penting untuk mendukung fasilitas vaksinasi kepada seluruh elemen masyarakat. Baginya, penanganan Covid-19 adalah tanggung jawab bersama dan cara keroyokan ia yakini lebih efektif (Jogja, 2021).

2) **Swasta**

Salah satu pihak swasta yang terlibat dalam vaksinasi di DIY adalah Traveloka. Traveloka membuka sentra vaksinasi Covid-19 dengan mengambil lokasi di Grha Pradipta, Jogja Expo Center (JEC). Vaksin tahap pertama berlangsung tanggal 26-30 April 2021. Sedangkan vaksinasi kedua dilaksanakan pada tanggal 24-29 Mei 2021. Sentra vaksinasi Covid-19 Traveloka ini bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Inisiatif ini merupakan bagian dari gerakan yang telah dicanangkan sebelumnya yaitu #JalanBersamaLawanCOVID-19 yang diusung Traveloka untuk mempercepat distribusi vaksin. Peresmian sentra vaksinasi tersebut dilakukan oleh perwakilan Kemenkes, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur DIY, Sekretaris Daerah DIY, beserta perwakilan dari Dinas Kesehatan DIY, Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY, dan Dinas Pariwisata DIY (Rossa, 2021). Selain Traveloka, swasta lain yang melakukan vaksinasi adalah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DIY. Kadin DIY juga menggelar vaksinasi massal pada 20-29 Juni 2021. Sebanyak 50 ribu dosis vaksin AstraZeneca telah disiapkan pada vaksinasi massal yang digelar di JEC (Jogjakarta Expo Centre). Ketua Tim Vaksinasi Kadin DIY, Apriyanto (Teristi, 2021) menyatakan, "Untuk mendukung percepatan vaksinasi, Kadin DIY didukung Pemda DIY dan asosiasi pengusaha yang bergabung di Kadin DIY menyelenggarakan vaksinasi bagi 50.000 pelaku UMKM dan dunia usaha di DIY, termasuk anggota koperasi" (Teristi, 2021a). Swasta berikutnya yang berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19 di DIY adalah Grab. Grab membuka Grab Vaccine Center Yogyakarta yang berlokasi di GOR Universitas Negeri Yogyakarta. Pusat vaksin ini merupakan kolaborasi Grab Indonesia, Danone Indonesia dan Good Doctor dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Grab Vaccine Center menargetkan vaksinasi kepada 10.000 penyandang disabilitas, lansia, serta pekerja publik sektor pariwisata dan transportasi (Setyaningrum, 2021). Lebih lanjut Grab Indonesia melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyedia vaksin dan tenaga vaksinator sedangkan Grab Indonesia menyediakan dukungan operasional dengan memfasilitasi

pendaftaran atau pra registrasi. Pada tahapan praregistrasi tersebut dilakukan integrasi data pendaftar dengan aplikasi pemerintah, dari pelaksanaan hingga penerima vaksin mendapatkan sertifikat vaksinasi (H. DIY, 2021). Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa "Pemerintah kalau bergerak sendiri tentu kewalahan. Kami berkomitmen untuk terus membantu percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas dan mitra Grab". Sedangkan Sustainable Development Director Danone Indonesia, Karyanto Wibowo mengemukakan komitmen pihaknya untuk mendukung akselerasi vaksinasi merupakan realisasi konsep "Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit". Ia mengatakan Danone telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah, rumah sakit, maupun organisasi sosial. Setidaknya 100 sentra vaksin telah berdiri serta bantuan senilai 56 miliar telah disalurkan (Jogja, 2021). Danone Indonesia melalui AQUA menggelar kegiatan vaksinasi bagi lansia bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, Danone bekerjasama dengan Siloam Hospitals Yogyakarta dan Lippo Plaza, HaloDoc, dan Gojek Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi para pelaku pariwisata (Tim Editor Liputan 6, 2021). Pariwisata merupakan pihak lain yang terdampak langsung adanya Covid-19. Untuk mempercepat target vaksinasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggelar beberapa kegiatan vaksinasi massal COVID-19 bekerjasama dengan TNI dan Polri. Kepala PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Dedy Pranowo Eryono menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi digelar di Sleman City Hall dengan peserta 4.000 orang dan di Pantai Baron, Kabupaten Gunungkidul dengan peserta 2.000, orang serta di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo (Pangaribowo, 2021). Pihak lain yang terlibat vaksinasi adalah The Alana Hotel Yogyakarta. The Alana berkolaborasi dengan Saraswati Indoland, Sonjo Sambatan Jogja, PKK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Regoll 400.400, Kodim 0732, Grab, Astra Motor, Lion's Club Manggala Mataram, Biznet, dan Quick Traktor menggelar vaksinasi COVID-19 dengan tema "Ayo Vaksin, Satu Tekad Menuju Indonesia Sehat". Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dua tahap. Tahap pertama, 18-20 Agustus 2021 dan tahap kedua pada September 2021 bertempat di Gedung Mataram City International Convention Center, The Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center. Vaksinasi yang diberikan yaitu Sinovac dengan kuota 3000 dosis setiap tahapnya. General Manager The Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center Merlin P Manulang mengemukakan alasan mengadakan kolaborasi percepatan vaksinasi yaitu untuk menyegerakan herd immunity di Yogyakarta sehingga ekonomi segera bangkit dan pulih khususnya sektor pariwisata sebagai sektor terbesar penunjang pendapatan daerah adalah sektor yang paling terpukul karena pandemi (Danar, 2021).

3) Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil merupakan aktor penting dalam kolaborasi percepatan vaksinasi Covid-19 di Yogyakarta. Rumah ibadah menjadi salahsatu tempat berkumpulnya masyarakat. Salahsatu rumah ibadah yang melaksanakan vaksinasi adalah Gereja. Gereja menjadi salah satu basis pelayanan vaksinasi bagi masyarakat kristiani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran, Kemantren (Kecamatan) Mantrijeron, Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Kodim 0734 menggelar vaksinasi Covid-19 pada tanggal 23 September 2021. Kegiatan vaksinasi ini terbuka untuk masyarakat umum, tidak hanya bagi warga ber-KTP Yogyakarta dan jamaah lingkungan gereja saja, tetapi juga bagi masyarakat umum yang belum mendapatkan vaksin. Sebanyak 1.000 vaksin Sinovac disediakan disediakan Kodim 0734 dalam kegiatan tersebut (Pangaribowo, 2021; Jogja Kota, 2021). Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Marga Mulya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaksanakan vaksinasi massal sebanyak dua kali pada 27 Mei 2021 di Balai Kota Yogyakarta untuk dosis pertama dan pada 20 Agustus 2021 di XT Square untuk dosis kedua. Kegiatan tersebut diikuti 1.000 penerima vaksin terdiri atas warga jemaat GPIB Marga Mulya, warga jemaat gereja-gereja seazas di Kota Yogyakarta, dan masyarakat umum (GPIB Marga Mulya, 2021). Organisasi berbasis keagamaan lainnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan organisasi keagamaan juga turut mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menanggapi masih adanya penolakan terhadap vaksin Covid-19, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Muhammadiyah juga menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 telah disesuaikan dengan standar penanganan World Health Organization (WHO) dan pemerintah telah memastikan proses uji vaksin untuk menjamin keamanan melalui proses yang dilakukan BPOM dan mendapat fatwa halal dari MUI. Peran dan fungsi vaksin adalah untuk menurunkan tingkat keparahan penyakit dan menurunkan angka kematian. Muhammadiyah juga mendukung independensi dan transparansi pihak terkait soal keamanan vaksin Covid-19 seperti BPOM dan MUI. Meskipun vaksinasi Covid-19 dilakukan, penanganan pandemi tak semata-mata diselesaikan hanya dnegan vaksin. Oleh karenanya, Muhammadiyah menekankan perlunya pemerintah menerapkan strategi komunikasi, edukasi, dan kampanye soal fungsi vaksin Covid-19 serta monitoring dan evaluasi pascavaksinasi (Editor, 2021). Muhammadiyah juga melaksanakan vaksinasi massal Covid-19, bertempat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta pada 10 Maret 2021. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, vaksinasi adalah ikhtiar umat beragama dalam menghadapi suatu masalah dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh

karenanya, vaksin Covid-19 adalah halal bagi umat muslim (Mardika, 2021). Muhammadiyah melalui forum-forum seperti pengajian juga menjelaskan seputar vaksinasi Covid-19 dengan bahasa keagamaan. Dalam pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bulan Ramadhan, 14 Maret 2021, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar menjelaskan bahwa suntik vaksin Covid-19 tidak membatalkan puasa sebab dilakukan dengan menyuntikkan zat lewat jaringan otot dan bukan melalui organ alamiah seperti mulut. Selain itu, vaksin juga bukan nutrisi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai makanan atau minuman penambah energi, vaksin juga tidak memiliki sifat memuaskan keinginan. Penjelasan tersebut sejalan dengan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berdasarkan QS Al Baqarah ayat 195 dan Al Maidah ayat 32 yaitu umat Islam diperintahkan agar mengupayakan kehidupannya terus berjalan sebab kesehatan merupakan nikmat yang sangat mahal harganya yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya (Muhid, 2021). Tidak mau ketinggalan, warga Nahdltaul Ulama (NU) yang tergabung dalam Jaringan Gusdurian bersama komunitas Sonjo (Sambatan Jogja), Regoll menyediakan 400.400 dan sejumlah komunitas lainnya juga berperan dalam upaya vaksinasi Covid-19 di Yogyakarta. Jejaring komunitas ini bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kodim 0732/Sleman. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunada Munawaroh Wahid menilai konsep gotong royong dinilai efektif dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan, "Seperti Sambatan Jogja itu adalah upaya gotong royong lintas sektor dari berbagai latar belakang dalam menangani pandemi Covid-19 di Yogyakarta. Ini semacam forum, ada akademisi, praktisi budaya, praktisi pariwisata, lalu pemerintah, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya." Konsep gotong royong menurut Alissa Wahid yang menjadi kekuatan Yogyakarta dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di satu sisi, pemerintah bergerak dengan kebijakannya. Di sisi lain, masyarakat berjuang dengan kearifan lokal yang ada (Jogja, 2021). Sonjo juga mendampingi pelaksanaan jimpitan vaksinasi Covid-19 plus di Kabupaten Bantul. Vaksinasi jimpitan ini awalnya bernama vaksinasi desa yang digagas Kepala Puskesmas Bambanglipuro dr. Tarsisius Glory. Vaksinasi jimpitan plus menasar lansia dengan komorbid (penyakit penyerta), warga yang masih ragu untuk melaksanakan vaksinasi, dan masyarakat yang karena faktor ajaran tertentu tidak bersedia untuk menerima vaksiansi Covid-19. Dalam vaksinasi jimpitan plus ini Puskesmas Bambanglipuro dan Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo menghadirkan para dokter spesialis untuk melakukan screening terhadap lansia sesuai komorbid masing-masing. Petugas melakukan jemput bola terhadap lansia berkomorbid yang akan divaksinasi (beserta pendamping dari keluarga) dengan mobil ambulans dari rumahnya masing-masing menuju tempat vaksinasi yaitu Balai Kalurahan Sumbermulyo. Setelah mendapatkan vaksinasi, mereka diantar dengan mobil ambulans ke rumah masing-masing.

Sonjo Sambatan Jogja membantu penggalangan dana untuk pelaksanaan vaksinasi. Dinamai jimpitan karena seluruh biaya vaksinasi berasal dari donasi atau jimpitan yang dikelola oleh Sonjo. Biaya sekali penyelenggaraan vaksinasi dengan sasaran lebih 1.000 orang sekitar 4.000 hingga 6.000 rupiah karena biaya yang dikeluarkan hanya untuk snack, makan, serta sewa tenda, sementara petugas yang terlibat dalam vaksinasi bekerja bergotongroyong secara sukarela dan tidak dibayar. Glory mengemukakan vaksinasi jimpitan plus ini semacam sapu jagatnya vaksinasi Covid-19 sehingga 100% sasaran semuanya bisa tervaksin lengkap bahkan mendapatkan booster (Daruwaskita, 2022). Bahkan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Association of Resiliency Movement, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Alterasi, Yayasan Kebaya, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel, Ikatan Waria Jogja, Forum Aktor Yogyakarta, Masyarakat Peduli Media, dan Sonjo Sambatan Jogja, dll mendirikan Sentra Vaksinasi untuk Warga. Sasarannya yaitu penyandang difabel, tunawisma, transpuan, waria, pekerja seks, penduduk miskin bantaran Kali Code, serta masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Inisiatif ini mengandalkan swadaya urunan setiap organisasi secara sukarela untuk membiayai penyelenggaraan vaksinasi. Hasil patungan dan donasi digunakan untuk membiayai sewa tempat atau gedung, tenda, sarung tangan medis, alat pelindung diri, dan konsumsi. Untuk melaksanakan vaksinasi bagi kelompok marjinal dan rentan tersebut, koalisi menemui Wakil Walikota Yogyakarta yang juga Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pada 9 Agustus 2021. Sepekan kemudian koalisi mengirim surat kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk mendapatkan kepastian kuota vaksin. Tetapi, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengirimkan pesan kepada koalisi bahwa stok vaksin habis dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengutamakan calon penerima vaksin ber-KTP Kota Yogyakarta. Koalisi kemudian menghubungi Muhammadiyah Covid-19 Command Center, Ikatan Dokter Indonesia, dan Komando Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta. Koalisi memperoleh vaksin melalui Komando Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta. Koalisi juga bertemu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membantu transpuan tidak ber-KTP agar bisa mengakses vaksin. Vaksinasi dilaksanakan pada 9 dan 10 September 2021 di Gedung Serbaguna Puri Dwipari, Kota Yogyakarta (Johan, 2021).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam aktor dalam percepatan vaksinasi dimasa krisis. Beberapa aktor yang terlibat antara lain pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat secara langsung dalam *collaborative governance* dalam upaya percepatan vaksinasi covid-19. Aktor-aktor yang terlibat dalam *collaborative governance* percepatan vaksinasi

covid-19 yaitu, pertama pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat termasuk kementerian dan lembaga meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Usaha Milik Negara (PT Bio Farma), BPOM, BPKP, dan APIP. Termasuk aktor pemerintah juga adalah Kepolisian dan TNI. Pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota dan Kabupaten, Puskesmas, dan Pemerintah kelurahan. Masing-masing pihak memiliki peran penting dimana Pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagai regulator atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19, provider vaksin, serta menyediakan infrastruktur seperti database penerima vaksin dan tenaga vaksinator. Pengusaha, baik berskala global, regional, nasional, maupun lokal. Kontribusi pengusaha dan masyarakat sipil memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia serta kemampuan untuk memobilisasi finansial atau pendanaan yang lebih cepat. Pentingnya keterlibatan institusi atau organisasi masyarakat berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah sebagai *social engineer* dengan mengetengahkan narasi berdasar keyakinan agama untuk mempromosikan pentingnya vaksinasi covid-19, khususnya bagi masyarakat yang resisten terhadap vaksinasi covid-19. *Collaborative governance* menjadi salah satu solusi yang potensial dalam keadaan krisis untuk membangun dan mengembangkan suatu sistem pelayanan kebutuhan publik atau menyediakan *public good* secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(3), 334–344.
- Akbar, K. A. K., Irsad, I., Kembaren, E. T. K. E. T., Tanjung, A. F. T. A. F., & Harahap, A. R. H. A. R. (2022). Dampak Pandemi Covid 19 pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Agriuma*, 4(2), 88–96.
- Amin, R. M., Febrina, R., & Wicaksono, B. (2021). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan COVID 19 di Kota Pekanbaru. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 13(1), 1–13.
- Andayani, I., Roesminingsih, M. V., & Yulianingsih, W. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 12–20.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bahudin, R., Pangemanan, S. E., & Waworundeng, W. (2021). Kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus

- Corona (Covid-19) Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Baskoro, H. Setyanto. (2021). *Gubernur Pastikan Tidak Berikan Sanksi Bagi Warga yang Tolak Vaksin*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/321544/gubernur-diy-pastikan-tidak-berikan-sanksi-bagi-warga-yang-tolak-vaksin%0A>
- Candra, E., Suryani, E., & Putra, P. (2022). Pelatihan Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM Kue Tradisional Dusun Junti Kaum. *An-Nizam*, 1(3), 157–164.
- Choi, Y. J. (2020). The Power of Collaborative Governance: The Case of South Korea Responding to COVID-19 Pandemic. *World Medical and Health Policy*, 12(4).
- Cyr, J., Bianchi, M., González, L., & Perini, A. (2021). Governing a Pandemic: Assessing the Role of Collaboration on Latin American Responses to the COVID-19 Crisis. *Journal of Politics in Latin America*, 13(3), 290–327. <https://doi.org/10.1177/1866802X2111049250>
- Danar. (2021). *The Alana Yogyakarta Lakukan Kolaborasi Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19*. Kedaulatan Rakyat. <https://www.krjogja.com/wisata/read/257572/the-alana-yogyakarta-lakukan-kolaborasi-percepatan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19%0A>
- Daruwaskita. (2022). *Mengulik Program Jimpitan Plus di Bantul*. Jogja Idn Times. <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/mengulik-program-vaksinasi-jimpitan-plus-di-bantul?page=all%0A>
- DIY, B. (2021). *Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. BPKP DIY. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/27747/4690/Koordinasi-Pengawasan-Pelaksanaan-Vaksinasi-Covid-19%0A>
- DIY, H. (2021). *Percepat Vaksinasi COVID-19, Pemda DIY Gelar Kolaborasi Kedua dengan Swasta*. Jogjaprov. <https://jogjaprov.go.id/public/berita/percepat-vaksinasi-covid-19-pemda-diy-gelar-kolaborasi-kedua-dengan-swasta%0A>
- Editor, T. (2021). *Muhammadiyah Dukung Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19*. Kumparan. <https://kumparan.com/tugujogja/muhammadiyah-dukung-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-1uyaf13dNJ1/full%0A>
- Edwards, G. C. I. (2008). *Implementing Public Policy*. Congretional Quarterly Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Fadhilah, N. A., Putra, P., Rahmawati, R., & Basri, H. (2021). Optimalisasi Umkm Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Di masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. *Devosi*, 2(2), 26–30.

- Farisa, F. Chusna. (2020). *Soal Vaksin Berbayar, Begini Penjelasan Pemerintah*. Kompas.
- Farisa, F. Chusna. (2021). *Pemerintah Tegaskan Masyarakat Wajib Divaksinasi COVID-19*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/13411591/pemerintah-tegaskan-masyarakat-wajib-divaksinasi-covid-19%0A>
- Gunaratna, R., & Aslam, M. M. (2021). *Civil Society Organizations Against Terrorism: Case Studies from Asia*. Routledge.
- Harimbawa, G., Sumaryadi, I. N., Djohan, D., Mulyati, D., & Achmad, M. (2022). The collaborative governance with focus on controlling the illegal mining in Indonesia. *Croatian International Relations Review*, 28(89), 209–224.
- Hikmawan, M. D., Hamid, A., Nurrohman, B., Ramadhan, G., & Ma'asan Mayrudin, Y. (2020). Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia. *Jurnal Transformatif*, 6(2), 176–201. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2020.006.02.3>
- Jogja, R. (2021). *Radar Jogja. (2021a). Keroyokan, Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Tangani COVID-19. Radar Jogja, 17 Juni. Https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2021/06/17/keroyokan-kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-tangani-covid-19/. Radar Jogja. Https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2021/06/17/keroyokan-kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-tangani-covid-19/%0A*
- Johan, A. (2021). *Vaksinasi Kelompok Marjinal dari Solidaritas Masyarakat Sipil Yogya*. Ini Balik Papan.
- Kabullah, M. I., Sudarmoko, S., Koeswara, H., Rahman, F., & Azwar, A. (2021). Dysfunction of Collaborative Governance in the Handling Policy of Covid-19 at Jambi Province. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 14(1), 99–111.
- Laraspati, Angga. (2021). *Kolaborasi Jadi Kunci Capaian 100 Juta Dosis Vaksinasi COVID-19*. Detik. <https://news.detik.com/berita/d-5706066/kolaborasi-jadi-kunci-capaian-100-juta-dosis-vaksinasi-covid-19-di-ri%0A>
- Lele, G. (2022). Revisiting crisis governance: Toward collaborative crisis management. Dalam *Crisis Management-Principles, Roles and Application*. IntechOpen.
- Manafe, D., & Astuti, I. D. (2021). *Manafe, Dina dan Astuti, Irawati Diah. (2021). Indonesia Siap Laksanakan Vaksinasi COVID-19. Beritasatu, 12 Januari. Https://www.beritasatu.com/fokus/vaksinasi-covid19-dimulai. Beritasatu. Https://www.beritasatu.com/fokus/vaksinasi-covid19-dimulai%0A*
- Mardika, R. (2021). *PP Muhammadiyah Gelar Vaksinasi Massal, Ketum: Sebagai Bentuk Ikhtiar Bersama*. Kompas.

- <https://www.kompas.tv/article/154147/pp-muhammadiyah-gelar-vaksinasi-massal-ketum-sebagai-bentuk-ikhtiar-bersama%0A>
- Maulana, R. Y. (2020). Collaborative governance in the implementation of e-government-based public services inclusion in Jambi Province, Indonesia. *Journal of Governance*, 5(1), 91–104.
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). *Collaborative governance as handling efforts of pandemic Covid-19 in Surabaya city*. 312–316.
- Moerti, W. (2020). *Data Terkini COVID-19 di Indonesia Desember 2020*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html%0A>
- Muhammad, A. S., & Kusasi, F. (2016). Border Area Governance Model An Overview On Riau Islands Province. *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*, *Iconeg*, 1–5.
- Muhammad, A. S., Sunarma, A., & Dewanta, L. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2012 , Upaya Meminimalisir Korupsi oleh Partai Politik*. 8, 29–40.
- Muhammad, A. S., Warsito, T., Pribadi, U., & Nurmandi, A. (2017). Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 21(November), 166–179.
- Muhid, H. K. (2021). *Muhammadiyah: Vaksinasi COVID-19 Tidak Membatalkan Puasa*. Kompas. <https://www.kompas.tv/article/154147/pp-muhammadiyah-gelar-vaksinasi-massal-ketum-sebagai-bentuk-ikhtiar-bersama%0A>
- Muryanto, Y. T., Hukum, F., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2014). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. *Yustisia*, 3(1), 125–134.
- Muzwardi, A., Muhammad, A. S., Awangga, R. M., & Arjuna Rizaldi. (2020). Analisis Jejaring Sosial Untuk Manajemen Pengelolaan Perbatasan Antara Negara. *AGREGASI Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 168–187. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3231>
- Nugraheny, D. Erika. (2021). *Dimulainya Vaksinasi COVID-19 di Indonesia*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/06572221/dimulainya-vaksinasi-covid-19-di-indonesia%0A>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa wisata menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 35–43.
- Pangaribowo, W. S. (2021). *PHRI Yogyakarta Minta Kepastian Kapan Target 80% Warga Bervaksin Tercapai*. Travel Kompas.

- <https://travel.kompas.com/read/2021/08/26/171500927/phri-yogyakarta-minta-kepastian-kapan-target-80-persen-warga-bervaksin?page=2>
- Purnama, B. Eka. (2021). *Vaksin COVID-19 Tiba di Yogyakarta*. Media Indonesia.
- Putra, P. (2021). Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19:(Studi Implementasi konsep Planned Behaviour Theory). *Paradigma*, 18(2), 73–83.
- Putra, P., Kembauw, E., Sebayang, A., & Mukhlis, H. (2020). State owned enterprise for the creation of prosperity for all Indonesian. *Journal of Critical Reviews*, 7(8), 2032–2036.
- Putra, P., & Sawarjuwono, T. (2019). Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 35(20), 1471–1487.
- Riyadi, A. (2021). *Pemkot Yogyakarta Siapkan Vaksinasi COVID-19 Massal Bagi Masyarakat*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/325195/pemkot-yogyakarta-siapkan-vaksinasi-covid19-massal-bagi-masyarakat%0A>
- Rosalia, C. R., Muchlis, M., & Rakhman, A. N. (2022). Aplikasi sistem informasi geografis untuk pemetaan kerentanan kuantitas mata air dan pengaruhnya terhadap budidaya kopi di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. *JNANALOKA*, 87–97.
- Rossa, V. (2021). *Sentra Vaksinasi COVID-19 Traveloka Resmi Dibuka di Yogyakarta*. Suara.Com. <https://www.suara.com/health/2021/04/27/114527/sentra-vaksinasi-covid-19-traveloka-resmi-dibuka-di-yogyakarta%0A>
- Saputri, Maya. (2021). *Lokasi Sentra Vaksinasi COVID-19 di Yogya Ditambah Plus Mobil Vaksin*. Tirto. <https://tirto.id/lokasi-sentra-vaksinasi-covid-di-yogya-ditambah-plus-mobil-vaksin-gizv%0A>
- Setyaningrum, P. M. (2021). *Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Pemberian Vaksinasi di Yogyakarta*. Warta Ekonomi. <https://wartaekonomi.co.id/read346357/kolaborasi-pemerintah-dan-swasta-dalam-pemberian-vaksinasi-di-yogyakarta%0A>
- Sidik, H. (2021). *Pemda DIY Mendorong Kolaborasi Berbagai Pihak dalam Percepatan Vaksinasi*. Jogja Antara News. <https://jogja.antaranews.com/berita/514845/pemda-diy-mendorong-kolaborasi-berbagai-pihak-dalam-percepatan-vaksinasi%0A>
- Sinaga, M. S., & Muhammad, A. S. (2020). Evaluasi Diskusi Dalam Jaringan Demokrasi Ditengah Covid-19. *Jurnal Pengabdian Kepada ...*, April.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sulis Winurin. (2017). Perilaku Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Motivasi. *Majalah Info Singkat Hukum*, IX(03).

- Supriyanto, E. E., Warsono, H., & Purnaweni, H. (2021). Collaborative Governance in Investment Policy in the Special Economic Zone of Kendal Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4).
- Susanto, Hari. (2021). *Kampus Swasta Yogyakarta jadi Sasaran Vaksin COVID-19 Kopassus*. Detik. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5682912/kampus-swasta-yogyakarta-jadi-sasaran-vaksin-covid-19-kopassus%0A>
- Syarfi, S. M., & Asandimitra, N. (2020). Implementasi theory of planned behavior dan risk tolerance terhadap intensi investasi peer to peer lending. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 864–877.
- Syofian, & Tinov, M. Y. T. (2014). Transformasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 85–90.
- Tempo. (2021). *Kolaborasi Percepatan Vaksinasi Antar Perangkat Daerah*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1545162/kolaborasi-percepatan-vaksinasi-antar-perangkat-daerah%0A>
- Teristi, Ardi. (2021a). *Kadin DIY Gelar Vaksinasi Massal*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/nusantara/412736/kadin-diy-gelar-vaksinasi-massal%0A>
- Teristi, Ardi. (2021b). *Vaksinasi COVID-19 di DIY Diharapkan Bisa 100 Persen pada Oktober 2021*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/nusantara/424281/vaksinasi-covid-19-di-diy-diharapkan-bisa-100-persen-pada-oktober-2021%0A>
- Tim Editor Liputan 6. (2021). *Kolaborasi Swasta Bikin Vaksinasi Covid-19 di Yogyakarta Tidak Berkerumun*. Liputan 6. <https://id.berita.yahoo.com/kolaborasi-swasta-bikin-vaksinasi-covid-093000351.html%0A>
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public management review*, 25(6), 1187–1211.
- Winanti, P. S., Mas'udi, W., & Kustiningsih, W. (2021). *Tata Kelola Vaksin COVID-19: Kearah Komodifikasi ataukah Universalisme*.
- Yansyah, A. B., Muhammad, A. S., & Prastya, I. Y. (2021). Proses Pembentukan BUMDesa Bersama Kandil Bahar Dengan Pendekatan Collaborative Governance Di Kecamatan Tambelan. *Prosiding Seminar Nasional Perbatasan dan Desa 2021, April*, 128–136.
- Zhao, Y., Zhu, X., Pérez, A. E., Zhang, W., Shi, A., Zhang, Z., Gao, P., Wang, J., Yang, C., Zaller, N., Sun, Y., Operario, D., & Zhang, H. (2018). MHealth approach to promote Oral HIV self-testing among men who have sex with men in China: A qualitative description. *BMC Public Health*, 18(1), 1146. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6046-9>